



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
STASIUN SIARAN LUAR NEGERI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SIARAN RADIO
MARI BERBAHASA INDONESIA**

Nomor : 98/RRI.SLN/06/2023

Nomor : 2665/I1/KS.03.00/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal sembilan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini

1. **Soleman Yusuf** : Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)–*Voice of Indonesia*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Iwa Lukmana** : Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berdasarkan Surat Kuasa Kepala Badan Nomor 0859/I.11/KS.00.00/2023 Tanggal 7 Juni 2023, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Siaran Radio "Mari Berbahasa Indonesia", dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. program acara siaran adalah satu bagian produksi dari keseluruhan siaran radio;
- b. "Mari Berbahasa Indonesia" adalah judul program acara siaran yang berisi materi tentang penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari yang disiarkan oleh Stasiun Siaran Luar Negeri Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menyelaraskan materi program acara siaran "Mari Berbahasa Indonesia" yang disampaikan kepada khalayak pendengar di luar negeri dengan pola pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing yang diterapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- .(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. menyebarluaskan pengetahuan tentang bahasa Indonesia kepada khalayak asing di luar negeri melalui siaran radio;
 - b. mengajak pendengar Stasiun Siaran Luar Negeri LPP RRI, khususnya pendengar asing, untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. pengembangan materi program acara "Mari Berbahasa Indonesia";
- b. pelibatan narasumber dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk program acara "Mari Berbahasa Indonesia";
- c. penyusunan materi program acara "Mari Berbahasa Indonesia".

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. mendapatkan narasumber untuk program acara "Mari Berbahasa Indonesia";
- b. bersama **PIHAK KEDUA** menetapkan pemenang kuis "Mari Berbahasa Indonesia";
- c. menerima cendera mata sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** untuk diberikan kepada peserta kuis "Mari Berbahasa Indonesia";
- d. melakukan monitoring dan evaluasi hasil penyiaran program acara "Mari Berbahasa Indonesia".

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. menyelenggarakan program acara siaran "Mari Berbahasa Indonesia" dalam bahasa Arab, Inggris, Jepang, Jerman, Mandarin, Prancis, dan Spanyol berdasarkan materi yang disepakati dengan **PIHAK KEDUA**;
- b. bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** menyusun materi siaran program acara "Mari Berbahasa Indonesia";
- c. menyediakan jadwal penyiaran dan layanan bahasa yang menyiarkan program acara "Mari Berbahasa Indonesia";
- d. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi penyiaran program acara "Mari Berbahasa Indonesia" kepada **PARA PIHAK**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. mendapatkan jadwal siaran program acara "Mari Berbahasa Indonesia";
- b. bersama **PIHAK KESATU** menetapkan pemenang kuis "Mari Berbahasa Indonesia";

- c. melakukan pemantauan pelaksanaan program acara “Mari Berbahasa Indonesia”;
- d. mendapatkan hasil laporan monitoring dan evaluasi penyiaran program acara “Mari Berbahasa Indonesia”.

(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyusun materi siaran program acara “Mari Berbahasa Indonesia”;
- b. menyediakan narasumber pada program acara “Mari Berbahasa Indonesia”;
- c. menyediakan cendera mata berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** untuk peserta kuis “Mari Berbahasa Indonesia”.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU

Stasiun Siaran Luar Negeri, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)–Voice of Indonesia

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No.4-5, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 350 0584, (021) 351 1086

Posel : ppid@rri.go.id

PIHAK KEDUA

Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa

Alamat : Jalan Anyar No.Km. 4, RT.002/RW.002, Sukahati, Kec. Citeureup,
Kabupaten Bogor

Telepon : (021) 29099245

Posel : pustanda@kemdikbud.go.id

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
- a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, pandemi, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh **PIHAK** yang terkena.

- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



SOLEMAN YUSUF

PIHAK KEDUA



IWA LUKMANA